



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/3553/SK-PEND/BMPPT/2015.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU
MATBAUL FALAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH Kecamatan Purbaratu Nomor : 02/YTID/A-1/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH Kecamatan Purbaratu telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu MATBAUL FALAH Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu MATBAUL FALAH " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Purbaratu Nomor : 400/182/Kesra Tanggal 16 April 2015;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Purbaratu Nomor : 400/110/Kesra. tanggal 16 April 2015;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Berkeberatan dari Sekolah.Terdekat dari:
 - a. SMPN 17 Tasikmalaya nomor: 425/628/SMPN.17/TU/2015, Tanggal 23 April 2015;
 - b. MTs. Riyadlushshorfiyah Awiluar Singkup nomor: MTs.s/23/004/PP.005/042/IV/15, Tanggal 21 April 2015;
 - c. MTs. Mu'min Ma'shum nomor: MTs.11.23/19/PP.005/27/2015, Tanggal 21 April 2015;
 4. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Nomor : 503/56/BPMPPT-JT/2015 Tanggal 17 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SMP TERPADU MATBAUL FALAH**

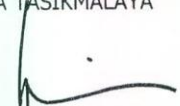
Alamat : Kp. Cikareo, Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya

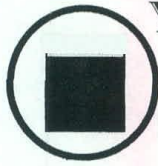
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Juni 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 15 Juni 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005



YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH

Akta Notaris : Suryana, SH. No 03 Tanggal 03 Agustus 2002
Alamat : Kp. Cikareo Kel. Purbaratu Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
email : darussaadah_yahoo.co.id Tlp : (0265) 339765 Hp : 081221583635

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH
NOMOR : 017/YTID/SK.Peg/XII/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SMP TERPADU MATBAUL FALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Darussaadah setelah:

- Mengingat** : Anggaran Dasar Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Darussaadah Kota Tasikmalaya
Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional
Undang – Undang RI nomor 23 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.
Peraturab Pemerintah RI nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional
Kependidikan
- Menimbang** : Untuk kelancaran jalannya proses pendidikan SMP Terpadu Matbaul Falah
dipandang perlu mengangkat Kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas
lembaga, penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di sekolah sebagaimana
diamanatkan yayasan.
- Memperhatikan** : Perlunya lembaga memiliki pimpinan dan perangkat penyelenggara tata kelola
pelayanan pendidikan yang telah diamanatkan yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN KEPALA SMP TERPADU MATBAUL FALAH**
Pertama : Memberi mandat dan wewenang untuk memimpin kepada:

Nama : Encep Muhammad AS, S.Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 September 1991
Status kepegawaian : Guru Tetap Yayasan (GTY)
Alamat : Kp. Cikareo RT 07 RW 03 kel. Purbaratu Kec.
Purbaratu Kota Tasikmalaya 46196

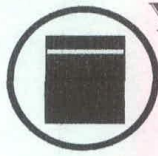
- Kedua** : Masa Jabatan Kepala SMP Terpadu Matbaul Falah selama 3 (tiga) tahun
yang dievaluasi kinerjanya setiap satu tahun kepemimpinan.
- Ketiga** : Jabatan Kepala Sekolah dapat diperpanjang sesuai pertimbangan Yayasan
- Keempat** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal surat Keputusan ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 22 Desember 2014

Ketua Yayasan



KH. Amang Baden Dakwan



YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH

Akta Notaris : Suryana, SH. No 03 Tanggal 03 Agustus 2002
Alamat : Kp. Cikareo Kel. Purbaratu Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
email : darussaadah_yahoo.co.id Tlp : (0265) 339765 Hp : 081221583635

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH

NOMOR : 01/YTID/SK/A-1/XII/2014

TENTANG

PENDIRIAN SMP TERPADU MATBAUL FALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH DARUSSAADAH setelah:

- Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Darussaadah Kota Tasikmalaya
- Menimbang : Akta Notaris : Suryana, SH. No.03 Tanggal 03 Agustus Tahun 2002
- Memperhatikan : 1. Besarnya minat Masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar dari putra putri mukimin (alumni) dan belum adanya sekolah yang mampu menampung minat para calon siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah SMP TERPADU MATHBAL FALAH.
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dimasa yang akan datang yang mempunyai akhlakul karimah dan terampil dalam segala hal guna mengantisipasi degradasi moral.
3. Hasil angket Tokoh masyarakat Kecamatan Purbaratu serta hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Darussaadah tanggal 03 November 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Mendirikan SMP TERPADU MATBAUL FALAH mulai tahun pelajaran 2015/2016 yang beralamat di Cikareo Kel. Purbaratu Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan tambahan keterampilan : bahasa Inggris, Bahasa Arab, Kitab Kuning, Tahfidz Qur'an dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SMP TERPADU MATBAUL FALAH dikelola, dibina, dan berada dibawah naungan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Darussaadah.
- b. Surat Keputusan ini berlaku mulai 01 Desember 2014.
- c. Apabila dikemudian hari perlu adanya perubahan terhadap surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh Pengurus Yayasan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 01 Desember 2014



Ketua,

KH. AMANG BADEN DAKWAN

Sekretaris,

H. ENJANG